BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka kelompok kemampuan keuangan daerah terbagi atas kelompok tinggi, sedang dan rendah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4190);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Kemampuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat KKD adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional bagi Pimpinan dan Anggota DPRK.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah, dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

(3) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan KKD adalah Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan.

(2) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan KKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Angaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Tenggara.

Pasal 4

(1) KKD Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.293.126.287.399.- (Dua ratus sembilan puluh tiga milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(2) Berdasarkan Perhitungan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rendah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 26 Juni 2024

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 26 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR.0.16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 16 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 Juni 2024

DATA PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	Jumlah	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6
A	**PENDAPATAN UMUM DAERAH**				
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34.274.485.677	92.899.915.950	127.174.401.627	63.587.200.814
2.	Dana Bagi Hasil (DBH)	16.138.582.716	13.348.227.990	29.486.810.706	14.743.405.353
3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	537.226.532.722	551.574.789.200	1.088.801.321.922	544.400.660.961
4.	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	33.501.474.577	26.012.512.382	59.513.986.959	29.756.993.479
	Jumlah	**621.141.075.692**	**683.835.445.522**	**1.304.976.521.214**	**652.488.260.607**
B	**BELANJA PEGAWAI ASN**				
1.	Gaji Pokok ASN	233.168.021.953	238.000.834.819	471.168.856.772	235.584.428.386
2.	Tunjangan Keluarga ASN	21.836.673.989	21.863.087.195	43.699.761.184	21.849.880.592
3.	Tunjangan Jabatan ASN	8.921.632.566	8.547.525.495	17.469.158.061	8.734.579.031
4.	Tunjangan Fungsional ASN	15.932.323.000	15.860.506.030	31.792.829.030	15.896.414.515
5.	Tunjangan Fungsional Uum ASN	2.772.295.875	3.180.790.885	5.953.086.760	2.976.543.380
6.	Tunjangan Beras ASN	13.906.137.116	13.884.316.650	27.790.453.766	13.895.226.883
7.	Tunjangan PPh 21	522.164.163	360.166.627	882.330.790	441.165.395
8.	Pembulatan Gaji	3.191.259	3.154.148	6.345.407	3.172.704
9.	BPJS Kesehatan	9.703.151.046	9.695.087.120	19.398.238.166	9.699.119.083
10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	479.240.859	478.005.046	957.245.905	478.622.953
11.	Iuran Jaminan Kematian	1.434.316.017	1.431.028.857	2.865.344.874	1.432.672.437
12.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	842.250.000	0	842.250.000	421.125.000
13.	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	34.494.626.700	58.540.960.600	93.035.587.300	46.517.793.650
14.	Tambahan Penghasilan Khusus Guru (TKG) PNSD	368.889.900	722.818.500	1.091.708.400	545.854.200
15.	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD	564.750.000	1.206.000.000	1.770.750.000	885.375.000
	Jumlah (A-B)	**344.949.664.443**	**373.774.281.972**	**718.723.946.415**	**359.361.973.208**
C.	**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**				**293.126.287.399**
D.	**KATEGORI KKD KURANG DARI 300 MILYAR**				**RENDAH**

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR